

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan Atas Laporan Keuangan
RSJD Dr RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II. Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian kinerja

Bab III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Bab V. Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1. Rincian dari penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Pembiayaan
- 5.2. Rincian dari penjelasan pos-pos Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas

5.3. Rincian dari penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas

5.3.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.3.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

5.3.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.3.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Bab VI. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VII. Penutup

Bab I

Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhannya.
2. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang menambah SiLPA pada tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah pengeluaran oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang mengurangi SiLPA pada tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana bagi Hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam anggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi sedang pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran

kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman pada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dr peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Kas adalah semua aliran kas masuk ke bendahara.
- b. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari bendahara.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan

Pelaporan keuangan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 83 tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 157 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 52 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab I. Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II. Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Indikator pencapaian kinerja

Bab III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Bab V. Penjelasan pos-pos laporan keuangan

5.1. Rincian dari penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.1.3. Transfer

5.1.4. Pembiayaan

5.2. Rincian dari penjelasan pos-pos Neraca

5.2.1. Aset

5.2.2. Kewajiban

5.2.3. Ekuitas

5.3. Rincian dari penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas

5.3.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.3.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

5.3.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.3.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Bab VI. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

6.1. Profil RSJD Dr RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah

Bab VII. Penutup

Bab II

Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi Jawa Tengah tahun 2013 secara global mengalami perbaikan namun tidak signifikan, hal ini diperkirakan karena kondisi ekonomi global yang belum menunjukkan perbaikan. Keadaan tersebut dapat dilihat dari masih lemahnya kegiatan ekspor, sementara permintaan domestik masih kuat. Kegiatan konsumsi dan investasi masih tumbuh tinggi. Peningkatan investasi tidak hanya pada bangunan namun juga non bangunan, hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya impor barang modal non bangunan.

Dari sisi penggunaan, kinerja ekspor yg belum membaik dibarengi oleh meningkatnya impor menyebabkan net ekspor semakin mengecil. Ekspor tekstil dan produk tekstil yang menjadi komoditas unggulan Jawa Tengah mengalami penurunan. Sementara itu, komoditas kayu (*furniture*) relatif tumbuh stabil. Di sisi lain, impor tumbuh sangat tinggi ditengah melemahnya nilai tukar rupiah.

Perkembangan harga yang tercermin pada indeks harga konsumen (IHK) menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kenaikan harga BBM menjadi penyebab utama kenaikan inflasi tersebut. Selain dampak langsung terhadap inflasi, kenaikan harga BBM juga mendorong kenaikan ekspektasi terhadap kenaikan harga hampir seluruh kelompok barang dan jasa.

Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari sisi pendapatan menunjukkan realisasi yang cukup baik. Hal ini diperkirakan terkait dengan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak. Namun, kondisi tersebut tidak dibarengi oleh realisasi belanja Pemerintah Daerah, khususnya untuk belanja Modal atau sektor yang produktif.

Ditengah kondisi perekonomian Jawa Tengah yang melambat yang disertai kenaikan inflasi, kondisi kesejahteraan masyarakat relatif masih cukup baik. Prospek ekonomi Jawa Tengah masih dibayang bayangi kondisi ekonomi global. Kinerja sektor eksternal diperkirakan masih belum pulih. Pertumbuhan ekspor masih terbatas. Namun permintaan domestik diharap mampu menopang pertumbuhan ekonomi.

Tabel. 2.1. Ekonomi Makro

No	ASPEK MAKRO	2011	2012	2013
1.	BI Rate	6 %	5,75 %	7,5 %
2.	Tingkat Inflasi	5 %	5 %	4,5 %
3.	Cadangan Devisa (dalam jutaan)	99,387	112,781	110,123
4.	Kurs 1 US\$ (Rp)	8700	9500	13. 250

Sumber: www.bi.go.id

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Jawa Tengah mengacu pada kebijakan keuangan nasional dengan menitik beratkan pada “mboten korupsi, mboten ngapusi” pada reformasi birokrasi nya. Fokus kebijakan keuangan ditujukan pada keunggulan daerah masing-masing. Jawa Tengah masih termasuk dalam daerah yang menarik sebagai tujuan investasi, sehingga pertumbuhan investasi Jawa Tengah cukup tinggi. Relokasi pasar tujuan ekspor mendorong perbaikan kinerja ekspor.

Sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata dan hasil kebudayaan masih menjadi penopang utama penghasilan daerah. Adanya permintaan domestik menjadikan gejolak ekonomi global tidak terlalu berdampak pada pendapatan daerah.

2.3. Indikator Pencapaian Kinerja

2.3.1. Rasio Kemandirian; menunjukkan kemampuan BLUD dalam membiayai sendiri kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan BLUD terhadap sumber dana eksternal (pusat

maupun provinsi). Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan BLUD terhadap bantuan pihak eksternal (pusat maupun provinsi) semakin rendah, begitu juga sebaliknya.

- 2.3.2. Rasio Efektivitas; menggambarkan kemampuan BLUD dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil BLUD. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin efektif penerimaan pendapatan BLUD.
- 2.3.3. Rasio Efisiensi; menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dikurangi realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio maka kinerja BLUD semakin Efisien.
- 2.3.4. Rasio Pertumbuhan (*growth ratio*); mengukur seberapa besar kemampuan BLUD dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Untuk rasio pertumbuhan pendapatan semakin besar rasio maka pertumbuhan BLUD semakin baik. Untuk rasio pertumbuhan beban/belanja semakin besar rasio pertumbuhan menjadi catatan tersendiri atas efektivitas dan efisiensi beban/belanja tersebut.
- 2.3.5. Rasio Likuiditas; menunjukkan kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajibannya dengan segera. Termasuk rasio likuiditas adalah Rasio Kas dan Rasio Lancar. Semakin besar rasio likuiditas, semakin baik kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajibannya.

Rumus Rasio Kemandirian:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan BLUD}}{\text{Dana dari Pusat} + \text{Dana dari Provinsi} + \text{Pinjaman}}$$

Keterangan:

Pendapatan BLUD : Pendapatan asli BLUD dapat berupa pendapatan retribusi daerah, Pendapatan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah maupun Lain-lain Pendapatan yang Sah kecuali Pinjaman.

Dana dari Pusat : Semua Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan oleh BLUD.

Dana dari Provinsi : Semua Dana yang bersumber dari APBD yang digunakan oleh BLUD.

Pinjaman : Penerimaan yang menambah ekuitas BLUD dan wajib dibayarkan kembali pada periode pelaporan bersangkutan maupun periode pelaporan selanjutnya.

Rumus Rasio Efektifitas:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BLUD}}{\text{Target Penerimaan BLUD}}$$

Keterangan:

Realisasi Penerimaan BLUD : Penerimaan Pendapatan BLUD dalam satu periode laporan keuangan.

Target Penerimaan BLUD : Besaran target yang diperkirakan dan ditetapkan berdasarkan potensi riil BLUD.

Rumus Rasio Efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penerimaan}}{\text{Realisasi penerimaan BLUD}}$$

Keterangan:

Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penerimaan, adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penerimaan BLUD yang sah.

Rumus Rasio Pertumbuhan:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Hasil periode tahun berjalan}}{\text{Hasil periode tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Rumus Rasio Likuiditas

a. Rasio Kas

Kemampuan BLUD untuk membayar kewajiban Lancar dengan Kas dan setara Kas BLUD.

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Setara Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Setara Kas : Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko nilai perubahan yang signifikan.

b. Rasio Lancar

Kemampuan BLUD untuk membayar kewajiban lancar menggunakan Aset Lancar BLUD.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

No	Rasio	Perhitungan	Keterangan
1	Rasio Kemandirian	$\frac{13.298.357.959}{30.769.772.822} \times 100\%$ = 0,43%	RSJD Dr RM Soedjarwadi mempunyai kemampuan membiayai sendiri sebesar 43% sisanya dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jawa tengah
2	Rasio Efektivitas	$\frac{13.298.357.959}{11.500.000.000} \times 100\%$ = 1,16%	RSJD Dr RM Soedjarwadi mampu melebihi target pendapatan sebesar 1,16%.
3	Rasio Efisiensi	$\frac{44.451.844.925}{13.298.357.959} \times 100\%$ = 3,34%	Untuk mendapatkan realisasi 1 pendapatan, memerlukan biaya/belanja sebesar 3,34.

4	Rasio Pertumbuhan	$\frac{13.298.357.959}{10.680.278.065} \times 100\%$ $= 1,25\%$	Hasil pencapaian RSJD Dr RM Soedjarwadi naik sebesar 1,25% dari pencapaian tahun sebelumnya.
5	Rasio Kas	$\frac{2.364.149.395}{1.965.227.760} \times 100\% = 1,2\%$	Setiap satu kewajiban lancar, didukung oleh kemampuan Kas sebesar 1,2.
6	Rasio Lancar	$\frac{11.175.818.092}{1.965.227.760} \times 100\%$ $= 5.67\%$	Setiap satu Kewajiban Lancar didukung oleh 5,67 Aset Lancar

Bab III

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Secara garis besar, RSJD Dr RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencapai Target dalam Pendapatan. Pendapatan LRA RSJD Dr RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2013 mencapai Rp. 13.298.357.959,- atau mencapai 116% dari target sebesar Rp. 11.500.000.000,-.

Dalam hal penyerapan anggaran, RSJD Dr RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mencapai lebih dari 95% dari total belanja yang di anggarkan karena ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

Kendala yang dihadapi dalam pelaporan keuangan RSJD Dr RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah masih minimnya kebijakan yang menguatkan pelaporan BLUD seperti kebijakan depresiasi aset, kebijakan penghapusan piutang yang mempunyai umur piutang lebih dari 5 tahun dan kebijakan lainnya.

Penyerapan anggaran belum bisa mencapai 100% karena adanya beberapa pos yang tidak terserap seperti Belanja untuk Bencana Alam dan beberapa belanja yang berada di bawah perkiraan anggaran.

Keterangan penyerapan anggaran yang dibawah 96% ada pada tabel 3.2 tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Tahun Anggaran 2013.

Tabel 3.2 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Tahun Anggaran 2013

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤96 %)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
I 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	1.900.000.000	1.736.864.087	100 %	91,41 %	Adanya rekalkulasi jumlah kapasitas pasien dari semula 250 TT menjadi 189 TT, anggaran dialihkan sebesar Rp. 1.000.000.000 dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran.
2	Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran	5.311.950.000	5.111.541.419	100 %	96,23 %	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas					

1		188.110.000	184.420.000	100 %	98,04 %	
III	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD					
1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	14.159.994.000	13.740.027.744	100 %	97,03 %	
IV	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat					
1	Kegiatan Promosi Kesehatan dan Peningkatan Mutu pelayanan Rumah Sakit	150.000.000	117.341.300	100 %	78,23 %	Kegiatan pameran beserta pendukungnya hanya diadakan 1 kali (Jatengfair) , tidak ada even pameran lainnya.
2	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Bencana	50.000.000	35.560.000	100 %	71 %	Belanja bahan logistik dan alat kesehatan pakai habis tidak terserap karena tidak ada kejadian bencana.
V	PROGRAM AKSES PELAYANAN					

	KESEHATAN MASYARAKAT					
1	Kegiatan Peningkatan Sarana/Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit	4.094.000.000	3.588.498.850	100 %	87,99 %	Sisa lelang sebesar Rp. 505.501.150
2	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Daerah	821.007.000	820.872.900	100 %	99,98 %	
3	Kegiatan Peningkatan Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit	3.800.000.000	2.997.414.000	91,83 %	81,44 %	Pekerjaan Pengadaan Masterplan tidak bisa dilaksanakan karena tidak cukup waktu (anggaran perubahan)

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas dan asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Asumsi kemandirian entitas mempunyai arti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud melakukan likuidasi (*going concern concept*).

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang (*monetary measurement*). Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) maka Badan Layanan Usaha Daerah adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya, dalam hal ini RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah sebagai entitas akuntansi dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai entitas pelaporan.

Selaku satuan kerja pelayanan berupa badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan maka Badan Layanan Umum Daerah juga merupakan entitas pelaporan.

Konsolidasi laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya

dilaksanakan setelah laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya, maka dalam hal ini RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah menggunakan standar akuntansi yang sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dikuatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 yang mengatur Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan No. 76 Tahun 2008 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 96 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan Badan Layanan Umum Daerah dalam menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan adalah **standar akuntansi keuangan (SAK)** yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud diatas adalah penggunaan **basis akrual**, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas.

Dalam rangka pengintegrasian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga, Badan Layanan Umum Daerah mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan **standar akuntansi pemerintahan (SAP)**.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan **Laporan Realisasi Anggaran**

Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- b. Pendapatan Asli Daerah pada Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan.
- c. Pendapatan Transfer pada Pendapatan-LRA diakui pada saat diterbitkannya SP2D.
- d. Pendapatan Hibah pada Pendapatan-LRA diakui pada saat Berita Acara Hibah diterbitkan.
- e. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA.
- f. Koreksi dan Pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- g. Koreksi dan Pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang SiLPA (atau penambah SiKPA) pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- h. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Belanja

- a. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.

- b. Belanja diakui pada saat penurunan manfaat ekonomi masa depan telah terukur dengan handal, jika melalui bendahara pengeluaran maka pengakuan nya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA.
- d. Akuntansi belanja dibukukan sesuai jumlah yang telah diukur secara handal, jika melalui bendahara pengeluaran maka dibukukan sesuai jumlah yang tertera pada pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut.

Transfer

- a. Transfer masuk diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- b. Transfer masuk dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Transfer keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang diperuntukkan transfer tersebut.
- d. Transfer keluar dilaksanakan sesuai jumlah Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang keluar.

Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

- b. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto nya.
- c. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
- d. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- e. Pembentukan Dana Cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.
- f. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dengan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto.

Neraca

Kas dan Setara Kas

1. Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD baik dari Operasional BLUD maupun dari dana APBN/APBD.
2. Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari Aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.
3. Termasuk dalam Setara Kas adalah Investasi Jangka Pendek.
4. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

- b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
 - c. Berisiko rendah.
- 5. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
 - a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- 6. Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima atau telah terukur dengan handal.
- 7. Investasi diakui pada saat:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 8. Kas dan Setara Kas diukur sebesar nilai nominal yang diterima.
- 9. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- 10. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai

berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

11. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
12. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
13. Kas dan setara kas merupakan akun yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset dalam neraca.
14. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
 - a. Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas.
 - b. Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas.

Piutang

1. Piutang adalah Hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional.
2. Piutang diakui pada saat barang atau jasa diserahkan atau hak untuk menagih diterima.
3. Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
4. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase dari pendapatan.

Tabel 4.1: *Aging Schedule*

No.	Umur Piutang	Persentase
1.	0 – 1 Tahun	0 %
2.	1 – 2 Tahun	25 %
3.	2 – 3 Tahun	50 %
4.	3 – 5 Tahun	75%
5.	Diatas 5 Tahun	100%

5. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dimana piutang yang lebih dari 5 (lima) tahun diajukan ke Gubernur untuk persetujuan penghapusan piutang.
6. Piutang usaha yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang usaha yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar.
7. Piutang usaha disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.
8. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
 - a. rincian jenis dan jumlah piutang;
 - b. jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
 - c. jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk disertai daftar umur piutang;
 - d. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang;
 - e. jumlah piutang yang dijadikan agunan (jika ada);
 - f. jumlah piutang yang dijual (anjak piutang) jika ada.

Persediaan

1. Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - i. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - ii. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
 - iii. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - iv. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
2. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
3. Persediaan diakui:
 - i. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - ii. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
4. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.
5. Persediaan disajikan sebesar:
 - i. Biaya perolehannya apabila diperoleh dengan pembelian,
 - ii. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
 - iii. Nilai wajar apabila diperoleh dari donasi/rampasan,
 - iv. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

6. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:
 - i. Metode FIFO (*First in First out*),
 - ii. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.
7. Barang persediaan yang memiliki nominal yang dimaksudkan untuk dijual dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
8. Laporan keuangan mengungkapkan:
 - i. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - ii. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - iii. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
2. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen.
3. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
4. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya.

5. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
6. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.
7. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
8. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
9. Investasi diakui pada saat:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
10. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
11. Investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
12. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

13. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
14. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
15. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
16. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
17. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
18. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a. Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b. Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau

dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

- 19. Penggunaan metode didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- 20. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

21. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.
22. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.
23. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
24. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:
 - a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
 - c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
 - d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - f. Perubahan pos investasi.

Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap terdiri dari:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan mesin;
 - c. Gedung dan bangunan;
 - d. Jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. Aset tetap lainnya; dan
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan.
3. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
4. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
7. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
8. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

9. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
10. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
11. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
12. Nilai satuan minimal kapitalisasi aset tetap meliputi:
 - a. Pengeluaran untuk harga satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah),
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan senilai sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah),
 - c. Pengeluaran yang menambah masa manfaat, kapasitas dan volume aset yang nilai rupiahnya melebihi batasan minimal kapitalisasi aset dan buka bersifat rutin,
 - d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
13. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
14. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
15. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
16. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
17. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
18. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
19. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- a. biaya persiapan tempat;
 - b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - c. biaya pemasangan (*installation cost*);
 - d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - e. biaya konstruksi.

20. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
21. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
22. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
23. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - i. Penambahan;
 - ii. Pelepasan;
 - iii. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - iv. Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - i. Nilai penyusutan;
 - ii. Metode penyusutan yang digunakan;
 - iii. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - iv. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
24. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;

- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 - e. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - f. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - g. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - h. Jika ada, nama penilai independen;
 - i. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - j. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
25. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
2. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - i. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - ii. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - iii. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

4. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - i. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - ii. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
5. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
7. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - i. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - ii. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
 - iii. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 - iv. Uang muka kerja yang diberikan;
 - v. Retensi.

Kewajiban

1. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
2. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena

penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

3. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
4. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
5. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
7. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
8. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
9. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);

d. kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

10. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
11. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
12. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.
13. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
14. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.
15. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
16. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum

dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

17. Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.
18. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
19. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain.
20. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
21. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
22. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
23. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang

pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

24. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
25. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
26. Restrukturisasi dapat berupa:
 - a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
 - b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
 - i. Perubahan jadwal pembayaran,
 - ii. Penambahan masa tenggang, atau
 - iii. Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
27. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran

untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitor harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

28. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.
29. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
30. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - i. Pengurangan pinjaman;
 - ii. Modifikasi persyaratan utang;
 - iii. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

- iv. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - v. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - vi. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
- i. Perlakuan biaya pinjaman;
 - ii. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - iii. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan RSJD Dr RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui SIPKD mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) no. 24 tahun 2005 dan transisi menuju Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pengecualian terdapat pada penerapan kebijakan depresiasi aset tetap.

Bab V

Penjelasan pos-pos laporan keuangan

5.1. Rincian dari penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Rincian Pendapatan BLUD per 31 Desember 2013 (dalam Rupiah):

No	Uraian Pendapatan	2013	2012
1	Instalasi Gawat Darurat	208.100.500	223.392.500,-
2	Instalasi Rawat Jalan	849.107.500	564.604.500,-
3	Instalasi Rawat Inap	587.009.000	644.794.305,-
4	Instalasi Rawat Intensif	121.829.500	164.920.750,-
5	Laboratorium	315.442.000	219.874.080,-
6	Rekam Medis	220.010.000	216.124.200,-
7	Radiologi	76.053.000	74.885.000,-
8	Rehabilitasi Medik	13.603.200	17.904.100,-
9	Farmasi	2.049.297.306	1.807.156.257,-
10	Loundry	10.952.250	20.447.250,-
11	Gizi	42.500	10.000,-
12	Diklat	67.816.000	67.311.000,-
13	Askes PHB	1.420.211.867	999.900.180,-
14	Pelayanan Pasien Miskin	7.209.201.653	5.591.485.580,-
15	Hasil Kegiatan Rehabilitasi	2.149.900	1.965.650,-
16	Sewa Rumah Dinas	1.750.000	2.400.000,-
17	Sewa Asrama dan Aula	18.905.000	20.841.000,-
18	Sewa Kantin dan Koperasi	1.800.000	696.000,-
19	Sewa untuk Parkir dan Olahraga	3.840.000	4.440.000,-
20	Penerimaan Lain - lain	3.278.290	17.357.000,-
21	Ambulance & Mobil Jenazah	21.450.000	13.250.000,-
22	Foto Copy	4.591.000	4.107.000,-
23	Bunga Bank/Jasa Giro	89.038.573	18.015.313,-
24	Piutang Pasien	1.195.920	1.017.900,-
25	Legalisir	1.683.000	735.500,-
Total Pendapatan		13.298.357.959	10.680.278.065,-

Rincian Belanja APBD dan BLUD Tahun Anggaran 2013 terlampir pada Laporan Realisasi Anggaran print out dari SIPKD per Rincian.

Tahun Anggaran 2013, RSJD Dr RM Soedjarwadi tidak ada dana keluar atau masuk pada pos Transfer dan pos Pembiayaan.

5.2. Rincian dari penjelasan pos-pos Neraca

5.2.1. Aset

Aset Lancar

1. Kas

Daftar rincian saldo kas per 31 Desember 2013:

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 nihil, semua sisa Kas telah disetor ke Kas Daerah dengan bukti setor:

1. STS nomor: 11/STS/2013 dengan nominal sebesar Rp. 27.552.303,- yaitu pengembalian sisa Tambahan Uang Persediaan TA 2013.
2. STS nomor: 12/STS/2013 dengan nominal sebesar Rp. 10.518.750,- yaitu pengembalian Uang Persediaan TA 2013.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan, yang merupakan Pendapatan ditangguhkan karena pada tanggal 31 Desember 2013 siang ada dana pendapatan masuk rekening sehingga masih ada sisa Saldo Kas (dalam Rupiah).

No	Kas di Bendahara Penerimaan	2013	2012
1	Rekening di Bank	145.826.143	100.159.669,-

c. Kas di Bendahara BLUD

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2013 merupakan Surplus hasil kegiatan BLUD 2013. Saldo kas bendahara BLUD tidak disetor ke Kas daerah karena akan digunakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek BLUD pada Tahun Anggaran 2014.

Rincian Saldo Kas di Bendahara BLUD sebagai berikut (dalam Rupiah):

No	Kas di Bendahara BLUD	2013	2012
1	Rekening di Bank	2.103.661.251	2.462.300.653,-
2	Saldo Kas	114.662.001	210.681.438,-
	Total	2.218.323.252	2.672.982.091,-

2. Piutang

Daftar rincian Piutang Retribusi berdasarkan Sumber Debitur per 31 Desember 2013 (dalam Rupiah):

No	Nama Debitur	Jumlah	Keterangan
1	Pasien Murni	160.278.530	Termasuk: 1. Piutang tahun 1985 – 2012 sebesar: 124.443.630 2. Piutang tahun 2013 sebesar: 35.834.900
2	Jamkesmas	5.073.937.003	Termasuk: 1. Selisih Klaim Jamkesmas 2008 sebesar: 1.144.786 2. Piutang Agustus 2013 sebesar: 1.307.325.830 3. Piutang September 2013 sebesar: 1.417.783.254 4. Piutang Oktober 2013 sebesar: 1.420.139.493 5. Piutang November 2013 sebesar: 927.543.640
3	Askes PNS	96.527.950	Piutang Desember 2013
4	Jamkesda Kabupaten	369.529.497	Termasuk: 1. Selisih Klaim 2008 sebesar 900.304 2. Piutang September – Desember 2009 sebesar: 73.999.300 3. Piutang Januari – Februari 2010 sebesar: 58.194.400

			4. Selisih Klaim 2012 sebesar: 847.829
			5. Piutang September – Desember 2013 sebesar: 235.587.664
	Total Piutang	5.700.272.980	

Cadangan Piutang tak Tertagih per 31 Desember 2013 sebesar , yang dimasukkan dalam kategori Cadangan Piutang tak tertagih hanya Piutang yang berasal dari Pasien Murni. Untuk piutang selain dari pasien murni belum diberlakukan kebijakan Cadangan Piutang tak tertagih.

Daftar Cadangan Piutang tak Tertagih per 31 Desember 2013 terlampir.

3. Persediaan

Daftar Stok Opname Persediaan per 31 Desember 2012 (dalam Rupiah) :

No	Keterangan	2013	2012
1	Bahan Radiologi	23.128.710	595.788.500
2	Bahan Laboratorium	408.006.061	1.050.685.500
3	Gudang Farmasi	2.102.445.622	1.939.232.096
4	Gudang Makanan	55.069.250	26.128.350
5	Alat Tulis Kantor	55.764.250	133.361.700
6	Alat Listrik	22.816.950	19.049.950
7	Alat Pertukangan/Rumah Tangga	19.418.150	21.292.150
8	Keperluan Penderita	213.127.550	532.254.550
9	Peralatan Dapur	57.893.338	59.710.344
10	Alat Kebersihan	74.243.100	58.472.400
11	Loundry	6.967.500	-
12	Cetakan	66.113.000	-
	Total	3.104.993.481	Rp. 4.435.975.540

Dalam stok Gudang Farmasi, terdapat Obat yang Rusak/Kadaluarsa sebesar:

Rp. 12.240.616,- dengan rincian terlampir dan sudah dikeluarkan dari stok Gudang Farmasi.

Data Persediaan Obat yang Rusak/Kadaluarsa (dalam Rupiah):

No	Keterangan	Jumlah
1	Obat Rusak/Kadaluarsa	12.240.616

Aset Tetap

Nilai Tanah RSJD Dr RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (dalam Rupiah):

No	Aset	2013	2012
1	Tanah	14.192.500.000	14.192.500.000

Nilai Peralatan dan Mesin RSJD Dr RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (dalam Rupiah):

No	Peralatan dan Mesin	2013	2012
1	Alat Berat	533.838.732	539.724.065
2	Alat Angkutan	1.458.215.233	1.274.280.233
3	Alat Bengkel	14.304.200	16.272.600
4	Alat Pertanian	5.054.000	1.596.000
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.677.401.852	6.324.840.626
6	Alat Studio dan Komunikasi	189.028.350	132.560.750
7	Alat Kedokteran	10.138.340.127	8.648.660.352
8	Alat Laboratorium	1.369.524.465	1.065.504.845
Total		22.385.706.959	13.636.812.721

Nilai Gedung dan Bangunan RSJD Dr RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (dalam Rupiah):

No	Gedung dan Bangunan	2013	2012
1	Gedung	15.344.259.043	11.692.821.768
2	Monumen	669.525.081	669.525.081
Total		16.013.784.124	10.771.007.849

Nilai Jalan, Jaringan, dan Instalasi RSJD Dr RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (dalam Rupiah):

No	Jalan, Jaringan, dan Instalasi	2013	2012
1	Jalan dan Jembatan	96.997.000	96.997.000
2	Bangunan Air dan Irigasi	118.021.000	118.021.000
3	Instalasi	1.888.385.534	1.888.385.534
Total		2.103.403.534	2.103.403.534

Nilai Aset Tetap Lainnya RSJD Dr RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (dalam Rupiah):

No	Aset Tetap Lainnya	2013	2012
1	Buku dan Kepustakaan	25.057.200	10.724.500
2	Barang Bercorak Kesenian	97.850.000	39.590.500
3	Hewan/Ternak dan Tanaman	44.450.000	44.450.000
Total		167.357.200	94.765.000

Nilai Aset Lainnya RSJD Dr RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu nilai aset dalam kondisi rusak dan menunggu proses penghapusan (dalam Rupiah):

No	Keterangan	2013	2012
1	Aset Lainnya	718.622.675	-
Total		718.622.675	-

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap RSJD Dr RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (dalam Rupiah):

No	Keterangan	2013	2012
1	Akumulasi penyusutan aset tetap	(6.985.770.235)	-
Total		(6.985.770.235)	-

5.2.2. Kewajiban

RSJD Dr RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
mempunyai kewajiban jangka pendek berupa (dalam Rupiah):

No	Kewajiban Jangka Pendek	2013
1	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	38.879.400
2	Biaya Drum Fotocopy	2.550.000
3	Biaya Cetak	74.735.000
4	Jasa Pelayanan Revisi Jamkesmas 2010	225.894.069
5	Jasa Pelayanan Jamkesda Mei 2011 – April 2012	50.101.433
6	Jasa Pelayanan Askes PNS Desember 2011	38.892.230
7	Jasa Pelayanan Jamkesmas November 2012	113.685.903
8	Jasa Pelayanan Jamkesmas Desember 2012	131.143.199
9	Jasa Pelayanan Susulan Jamkesmas 2012	78.245.999
10	Jasa Pelayanan Askes Juni 2012	30.292.468
11	Jasa Pelayanan Askes Juli 2012	31.820.734
12	Jasa Pelayanan Askes Agustus 2012	25.435.568
13	Jasa Pelayanan Askes September 2012	29.304.463
14	Jasa Pelayanan Askes Oktober 2012	33.495.876
15	Jasa Pelayanan Askes November 2012	33.873.421
16	Jasa Pelayanan Askes Desember 2012	36.415.198
17	Jasa Pelayanan Jamkesda September 2012	413.943
18	Jasa Pelayanan Jamkesda Oktober 2012	3.452.830
19	Jasa Pelayanan Jamkesda November 2012	11.926.402
20	Jasa Pelayanan Jamkesda Desember 2012	13.576.115
21	Jasa Pelayanan Pasien Umum November 2013	100.369.820
22	Jasa Pelayanan Pasien Umum Desember 2013	113.746.707
23	Jasa Pelayanan Jamkesmas Juli 2013	425.517.547
24	Jasa Pelayanan Askes Mei 2013	37.315.924
25	Jasa Pelayanan Askes Juni 2013	29.465.342
26	Jasa Pelayanan Askes Juli 2013	35.052.097
27	Jasa Pelayanan Askes Agustus 2013	35.115.935
28	Jasa Pelayanan Askes September – November 2013	104.466.250
29	Jasa Pelayanan Jamkesda Mei 2013	18.299.838
30	Jasa Pelayanan Jamkesda Juni – Agustus 2013	54.824.788
31	Jasa Pelayanan Jamkesmas Susulan Juni 2013	71.713.766
32	Jasa Pelayanan Jamkesmas Susulan Juli 2013	51.369.895
	Total	2.081.392.150

5.2.3. Ekuitas

Ekuitas RSJD Dr RM Soedjarwadi dijelaskan sebagai berikut (dalam Rupiah):

No	Ekuitas	2013	2012
1	SILPA	(28.493.493.929)	(22.603.864.076)
2	Cadangan Piutang	5.590.673.065	336.387.750
3	Cadangan Persediaan	3.104.993.481	4.253.640.640
4	Dana untuk Utang Jangka Pendek	(2.031.290.717)	(1.780.452.603)
5	Pendapatan Ditangguhkan	145.826.143	100.159.669
6	Investasi Aset Tetap	47.876.981.581	46.756.454.854
7	Investasi Aset Lainnya	718.622.675	-
8	RK PPKD	30.711.817.181	25.276.846.803
	Total	57.624.129.480	52.339.173.037

5.3. Rincian dari penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas

5.3.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi (dalam Rupiah):

No	Aktivitas Operasi	2013	2012
1	Pendapatan BLUD	13.298.357.959	10.680.278.065,-
2	Pengeluaran untuk Pegawai	(17.642.545.625)	(15.743.597.837,-)
3	Pengeluaran untuk Barang	(18.865.334.000)	(12.019.827.922,-)
	Total	(23.209.521.666)	(19.704.217.854,-)

5.3.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi (dalam Rupiah):

No	Aktivitas Investasi	2013	2012
1	Perolehan Peralatan dan Mesin	(5.064.444.300)	(5.045.716.250,-)
2	Perolehan Gedung dan Bangunan	(2.879.521.000)	(1.120.406.500,-)
	Total	(7.943.965.300)	(3.062.652.800,-)

5.3.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (dalam Rupiah)

No	Aktivitas Pendanaan	2013	2012
1	Dana dari APBD	30.711.817.181	25,332,227,852,-
2	Setoran ke Kasda	-	(142,404,733,-)
	Total	30.711.817.181	25.189.823.119,-

5.3.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (dalam Rupiah)

No	Aktivitas Transitoris	2013	2012
1	Pengeluaran perhitungan PFK	12.989.690	-
	Total	12.989.690	-


**Bab VI. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
Profil RSJD Dr RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**

Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan Rumah Sakit Kelas A Khusus (non Pendidikan) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di Kabupaten Klaten, dengan kapasitas 189 tempat tidur, adapun gambaran secara umum sebagai berikut:

IDENTITAS RUMAH SAKIT

Nama Rumah Sakit	: Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Klaten
Alamat	: Jl. Ki Pandanaran KM. 02 Klaten Kode Pos 57425 Telepon: 0272-32143 Faximile : 0272-321418
Kepemilikan	: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Klasifikasi Rumah Sakit	: Rumah Sakit Khusus Jiwa
Kelas Rumah Sakit	: Kelas A
Kapasitas Tempat Tidur	: 189 TT

Lay Out RSJD Dr. RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



1. Luas Tanah	: 28.385 m²
2. Luas Bangunan	: 6. 123 m²,
terdiri dari :	
○ Rumah Dinas	: 661 m ²
○ Poliklinik	: 542 m ²
○ R. Penunjang medik	: 1.264 m ²
○ R. Perawatan	: 1.677 m ²
○ Rehabilitasi Mental dan Sosial	: 1.780 m ²
○ Ruang Administrasi	: 500 m ²
○ Fasilitas Umum	: 188 m ²
○ Area Parkir Karyawan	: 200 m ²
○ Area Parkir Pengunjung	: 1.300 m ²

Posisi RSJD Dr. RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini sangat strategis, karena di Kabupaten Klaten tidak ada Rumah Sakit Jiwa lainnya yang menjadi pesaing, dan kedudukannya terletak pada jalur lintas utama antara Gunung Kidul Bagian Utara, sehingga menjadi tujuan utama dan paling dekat bagi masyarakat untuk berobat ke Rumah Sakit. Disamping itu pula RSJD Dr. RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menuju Rumah Sakit tipe B menjadi Rumah Sakit tipe A Khusus jiwa.

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Klaten dan semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat akan kesehatan khususnya Kesehatan Jiwa, berdasarkan analisa tersebut perlu adanya peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit guna penunjang Operasional Pelayanan.

Demikian pula kelayakan ruang rawat inap sebagai upaya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat secara maksimal sesuai dengan etika-etika pelayanan bidang kesehatan.

Sejak Tahun 2011 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berusaha meningkatkan pelayanan dengan:

1. Pembangunan Poli Spesialis.
2. Penambahan Alat Kesehatan/Kedokteran sesuai kebutuhan.
3. Menambah fasilitas pelayanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Visi

Menjadi Rumah Sakit Jiwa pilihan pertama masyarakat dengan layanan lengkap, bermutu tinggi dan dengan ilmu terkini

Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi semua lapisan masyarakat
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia secara berkesinambungan
3. Menjamin layanan kesehatan yang selalu terakreditasi dan tersertifikasi secara nasional maupun internasional
4. Mewujudkan penataan rumah sakit yang modern dan konsisten dengan Master Plan
5. Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kesehatan jiwa

Motto

Melayani dengan Ketulusan Hati

Indikator Kinerja Rumah Sakit

No	Kinerja	2010	2011	2012	2013
1	TT	120	120	189	189
2	BOR	80,30	90,87	66,10	63,15
3	LOS	26,40	25,89	20,55	19,81
4	TOI	6,48	2,60	11,78	11,56
5	BTO	10,16	12,81	1,01	11,62
6	GDR	0,0008	0,006	0,003	0,006
7	NDR	0	0,003	0,003	0,003

PELAYANAN	Jumlah Kunjungan			
	2010	2011	2012	2013
Rawat Jalan	31.685	42.695	38.178	78.773
Rawat Inap	1.376	1.687	1.251	2.195
IGD	2.456	4.089	3.187	5.969
Klinik Jiwa	10.852	10.243	6.918	13.935
Klinik Saraf	10.917	16.053	12.610	31.501
Klinik Sp. Anak	-	37	424	831
Klinik Anak	3.899	4.241	3.397	5.802
Klinik Dalam	-	244	350	805
Klinik Umum	1.687	1.837	1.118	2.980
Klinik Nyeri	-	22	71	211
Klinik Gigi	1.031	1.082	859	1.185
Klinik Psikologi	-	-	-	1.520

Bab VII

Penutup

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan RSJD Dr RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan RSJD Dr RM Soedjarwadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Catatan atas Laporan Keuangan pokok disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah.

Direktur
RSJD Dr RM Soedjarwadi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

dr. Tri Kuncoro
NIP. 196505261997031006